



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **BENNY CHANIAGO panggilan BEN;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 11 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Chaniago panggilan Ben terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua);

2. 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter 25 (dua puluh lima);

3. 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas);

4. 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 cm X 70 cm;

5. 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua);

6. 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR (HKI) MELALUI SAKSI MUHAMMAD FADILAH Pgl FADIL;

7. 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Benny Chaniago Pgl Ben**, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kawasan Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin STA 7000 yang terletak di Sungai Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekira pukul 01.30 Wib ketika Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni sedang melaksanakan tugas sebagai penjaga keamanan (PK) di kawasan pembangunan Tol Padang-Sicincin STA 7000 yang ditugaskan oleh Saksi Yori Chandra selaku Ketua Pemuda Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atas sepengetahuan dari pihak PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI). Tidak lama kemudian pada saat diatas jalan tol yang masih dalam pembangunan tersebut, **Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni melihat Terdakwa Benny Chaniago bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal sedang berada dibawah tapak jembatan jalan tol tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni selaku penjaga keamanan (PK) pada kawasan tersebut maupun dari pihak PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI), melihat hal tersebut dan merasa ada hal yang mencurigakan lalu Saksi Yogi Pekerti menghubungi Saksi Yori Chandra lewat telephone dan mengatakan, “ niang ado da ben masuk ditampek wak PK ko”, dan dijawab oleh Saksi Yori Chandra, “ Manganyo, kalau membasi intai anyo”, (lalu Saksi Yogi Pekerti menjawab, “Iyo”;**
- Bahwa kemudian Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni mengintai Terdakwa Benny Chaniago bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut dari atas jalan tol yang masih dalam pembangunan tersebut, **lalu melihat Terdakwa Benny Chaniago sedang mengambil besi waste yang ada ditepian sungai dibawah tapak jembatan tersebut dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal juga melakukan hal yang**

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mengambil besi waste tersebut selain itu juga Terdakwa juga membantu memberi penerangan senter ke arah 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang mengambil besi waste tersebut;

- Bahwa saat Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni masih mengintai Terdakwa Benny Chaniago bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut selama \pm 30 (tiga puluh) menit, kemudian datang 2 (dua) anggota brimob yaitu Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto yang sedang patroli dari Pos Pengamanan mulai dari STA 12.000 sampai dengan di STA 7000, sesampainya di STA 7000 tepatnya diatas jalan tol yang masih belum siap jembatannya tersebut lalu **Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto;**

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto melakukan pengintaian dari atas tapak jembatan jalan tol tersebut dan mengambil photo Terdakwa Benny Chaniago bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang berada dibawah tapak jembatan tersebut, mengetahui hal tersebut, Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto mendengar dari salah satu pelaku lainnya mengatakan, "**ado urang mamfoto kayak e mah**", lalu Terdakwa Benny Chaniago keluar dari lorong tapak jembatan dan mengatakan kepada salah satu pelaku lainnya yang tidak dikenal, "**ma nyo**". Dari hasil pengintaian tersebut selama kurang lebih \pm 15 menit **Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto melihat Terdakwa Benny Chaniago sedang membantu menyenterkan ke arah 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang mengambil dan membersihkan serta mengumpulkan besi waste yang berada di tepian sungai kawasan pembangunan tol Padang-Sicincin STA 7000 tersebut dan Terdakwa Benny Chaniago juga ada mengambil dan membersihkan serta mengumpulkan besi waste tersebut.** Tidak lama kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto meneriaki dan menyuruh Terdakwa Benny Chaniago dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut untuk naik keatas namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa Benny Chaniago, kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto pergi turun ke bawah tapak jembatan tersebut dan melihat 2 (dua) orang pelaku lainnya melarikan diri lari ke arah sisi kanan tepian sungai atau sisi kanan tapak jembatan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto berhasil mengamankan juga barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua), 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter 25 (dua puluh lima), 46 (empat

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas), 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 Cm X 70 Cm, 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua) yang ditemukan dalam keadaan sudah terkumpul di atas tanah sisi kanan tapak jembatan jalan tol tersebut yang sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fadilah dan Saksi Faldo Aulia Tanjung letak barang bukti tersebut seharusnya berada tepat diatas tapak jembatan disamping masing-masing pondasi dan 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste ditemukan sudah terkumpul dibawah tanah tapak jembatan tersebut yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa Benny Chaniago dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut, sementara 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning ditemukan dari Terdakwa yang digunakannya untuk penerangan dalam mengambil barang-barang tersebut;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa Benny Chaniago bersama-sama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mengalami kerugian sekira kurang lebih sebesar Rp. 2.954.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Benny Chaniago dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut tidak ada izin dari pihak PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI);
- Bahwa Terdakwa Benny Chaniago telah pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman sebanyak 3 (tiga) kali terkait tindak pidana pencurian dimana dari 2 (dua) perbuatan Terdakwa yang telah dijatuhi pidana tersebut, Terdakwa mengambil besi dilokasi yang sama yaitu di Kawasan Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin di Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

Perbuatan Terdakwa Benny Chaniago bersama-sama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Benny Chaniago Pgl Ben**, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kawasan Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin STA 7000 yang terletak di Sungai Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekira pukul 01.30 Wib ketika Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni sedang melaksanakan tugas sebagai penjaga keamanan (PK) di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 yang ditugaskan oleh Saksi Yori Chandra selaku Ketua Pemuda Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atas sepengetahuan dari pihak PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI). Tidak lama kemudian pada saat diatas jalan tol yang masih dalam pembangunan tersebut tersebut, **Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni melihat Terdakwa Benny Chaniago bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal sedang berada dibawah tapak jembatan jalan tol tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni selaku penjaga keamanan (PK) pada kawasan tersebut maupun dari pihak PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI), melihat hal tersebut dan merasa ada hal yang mencurigakan lalu Saksi Yogi Pekerti menghubungi Saksi Yori Chandra lewat telephone dan mengatakan, "niang ado da ben masuk ditampek wak PK ko", dan dijawab oleh Saksi Yori Chandra, "Manganyo, kalau membasi intai anyyo", (lalu Saksi Yogi Pekerti menjawab, "Iyo";**
- Bahwa kemudian Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni mengintai Terdakwa Benny Chaniago bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut dari atas jalan tol, **lalu melihat Terdakwa Benny Chaniago sedang mengambil besi waste yang ada ditepian sungai dibawah tapak jembatan tersebut dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal juga melakukan hal yang sama mengambil besi waste tersebut selain itu juga Terdakwa juga membantu memberi penerangan senter ke arah 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang mengambil besi waste tersebut;**
- Bahwa saat Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni masih mengintai Terdakwa Benny Chaniago bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut selama ± 30 (tiga puluh) menit, kemudian datang 2 (dua) anggota brimob yaitu Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto yang sedang patroli dari Pos Pengamanan mulai dari STA 12.000 sampai dengan di STA 7000, sesampainya di STA 7000 tepatnya diatas jalan tol yang masih belum siap jembatannya tersebut **lalu Saksi Yogi Pekerti bersama**

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Armen Doni memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto melakukan pengintaian dari atas tapak jembatan jalan tol tersebut dan mengambil photo Terdakwa Benny Chaniago bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang berada dibawah tapak jembatan tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto mendengar dari salah satu pelaku lainnya mengatakan, "**ado urang mamfoto kayak e mah**", lalu Terdakwa Benny Chaniago keluar dari lorong tapak jembatan dan mengatakan kepada salah satu pelaku lainnya yang tidak dikenal, "**ma nyo**". Dari hasil pengintaian tersebut selama kurang lebih \pm 15 menit Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto melihat Terdakwa Benny Chaniago sedang membantu menyenterkan ke arah 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang mengambil dan membersihkan serta mengumpulkan besi waste yang berada di tepian sungai kawasan tol Padang-Sicincin STA 7000 tersebut dan Terdakwa Benny Chaniago juga ada mengambil dan membersihkan serta mengumpulkan besi waste tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto meneriaki dan menyuruh Terdakwa Benny Chaniago dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut untuk naik keatas namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa Benny Chaniago, kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto pergi turun ke bawah tapak jembatan tersebut dan melihat 2 (dua) orang pelaku lainnya melarikan diri lari ke arah sisi kanan tepian sungai atau sisi kanan tapak jembatan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto berhasil mengamankan juga barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua), 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter 25 (dua puluh lima), 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas), 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 Cm X 70 Cm, 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua) yang ditemukan dalam keadaan sudah terkumpul di atas tanah sisi kanan tapak jembatan jalan tol tersebut yang sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fadilah dan Saksi Faldo Aulia Tanjung letak barang bukti tersebut seharusnya berada tepat diatas tapak jembatan disamping masing-masing pondasi dan 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste ditemukan sudah terkumpul dibawah tanah tapak jembatan tersebut yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa Benny Chaniago dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut ,

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning ditemukan dari **Terdakwa yang digunakannya untuk penerangan dalam mengambil barang-barang tersebut;**

- Akibat dari perbuatan **Terdakwa Benny Chaniago** bersama-sama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut **PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI)** mengalami kerugian sekira kurang lebih sebesar **Rp. 2.954.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);**
- **Bahwa perbuatan Terdakwa Benny Chaniago** dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut tidak ada izin dari pihak **PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI);**
- **Bahwa Terdakwa Benny Chaniago** telah pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman sebanyak 3 (tiga) kali terkait tindak pidana pencurian dimana dari 2 (dua) perbuatan **Terdakwa yang telah dijatuhi pidana tersebut, Terdakwa mengambil besi dilokasi yang sama yaitu di Kawasan Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin di Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;**

Perbuatan **Terdakwa Benny Chaniago** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yogi Pekerti**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan hilangnya besi milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian besi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya ditepian Sungai Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa yang bertugas sebagai penjaga keamanan (PK) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya di Sungai Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman adalah Saksi bersama Saksi Armen Doni yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Saksi Yori Chandra selaku Ketua Pemuda Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atas sepengetahuan dari pihak PT. Hutama Karya Infrasturuktur (PT.HKI);

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian besi tersebut berawal sekira pukul 01.30 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Saksi Armen Doni sedang melaksanakan tugas sebagai penjaga keamanan (PK) di kawasan pembangunan Tol Padang-Sicincin STA 7000 yang ditugaskan oleh Saksi Yori Chandra selaku Ketua Pemuda Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atas sepengetahuan dari pihak PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI);
- Bahwa tidak lama kemudian pada saat diatas jalan tol yang masih dalam pembangunan tersebut, Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal sedang berada di bawah tapak jembatan jalan tol tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni selaku penjaga keamanan (PK) pada kawasan tersebut maupun dari pihak PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI), melihat hal tersebut dan merasa ada hal yang mencurigakan lalu Saksi Yogi Pekerti menghubungi Saksi Yori Chandra lewat telephone dan mengatakan "niang ado da ben masuak ditampek wak PK ko", dan dijawab oleh Saksi Yori Chandra "manganyo, kalau membasi intai annyoo", lalu Saksi Yogi Pekerti menjawab, "Iyo";
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Armen Doni mengintai Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut dari atas jalan tol yang masih dalam pembangunan tersebut, lalu melihat Terdakwa sedang mengambil besi waste yang ada ditepian sungai di bawah tapak jembatan tersebut dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal juga melakukan hal yang sama mengambil besi waste tersebut selain itu juga Terdakwa juga membantu memberi penerangan senter ke arah 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang mengambil besi waste tersebut;
- Bahwa benar saat Saksi bersama dengan Saksi Armen Doni masih mengintai Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut selama \pm 30 (tiga puluh) menit, kemudian datang 2 (dua) anggota brimob yaitu Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto yang sedang patroli dari Pos Pengamanan mulai dari STA 12.000 sampai dengan di STA 7000, sesampainya di STA 7000 tepatnya diatas jalan tol yang masih belum siap jembatannya tersebut lalu Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto meneriaki dan menyuruh Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut untuk naik ke atas namun yang berhasil

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan hanya Terdakwa, kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto pergi turun ke bawah tapak jembatan tersebut dan melihat 2 (dua) orang pelaku lainnya melarikan diri lari ke arah sisi kanan tepian sungai atau sisi kanan tapak jembatan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto berhasil mengamankan juga barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua), 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter 25 (dua puluh lima), 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas), 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 cm X 70 cm, 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua) yang ditemukan dalam keadaan sudah terkumpul di atas tanah sisi kanan tapak jembatan jalan tol tersebut yang sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fadilah dan Saksi Faldo Aulia Tanjung letak barang bukti tersebut seharusnya berada tepat diatas tapak jembatan disamping masing-masing pondasi dan 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste ditemukan sudah terkumpul dibawah tanah tapak jembatan tersebut yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut, sementara 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning ditemukan dari Terdakwa yang digunakannya untuk penerangan dalam mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Penjaga Keamanan (PK) di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya ditepian Sungai Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak ada mengambil besi-besi milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) tersebut, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Firdaus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan hilangnya besi milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait tindak pidana pencurian besi yang dilakukan tiga orang bersama-sama namun pengakuan dari Saksi Armein Doni bahwa adanya orang bersama-sama diamankan oleh anggota Brimob diduga melakukan tindak pidana pencurian besi pada saat itu Saksi disuruh untuk datang ke kantor atau gudang HKI oleh anggota Brimob;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat kawasan Tol Padang Sicincin STA 7000;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat datang ke Kantor atau Gudang HKI yang Saksi lihat orang yang diamankan oleh anggota Brimob tersebut Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian besi;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk sebagai Penjaga Keamanan (PK) di STA 7000 tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dibekerjakan sebagai Penjaga Keamanan (PK) di STA 7000 dan setelah Saksi memberitahukan kepada Saksi Yori Chandra belum ada jawaban yang pasti dari Ketua Pemuda terkait kapan mulainya Terdakwa bekerja sebagai Penjaga Keamanan (PK) dikarenakan pada saat itu masih ada Penjaga Keamanan (PK) yang jadwal jaganya belum selesai dikawasan STA 7000 tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 yang Saksi ketahui Penjaga Keamanan (PK) dikawasan STA 7000 tersebut Saksi Armen Doni dan Saksi Yogi Pekerti;
 - Pada saat sekarang ketua dari Penjaga Keamanan (PK) dikawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 adalah Saksi Yori Chandra yang mengontrol dan yang bertanggung jawab;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa masih berstatus Penjaga Keamanan (PK) dengan Saksi Firdaus sampai tanggal 26 Januari 2024, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Faldo Aulia Tanjung panggilan Faldo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan hilangnya besi milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. HKI tersebut sejak bulan Juli tahun 2023 sebagai petugas Gudang;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian besi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya ditepian Sungai Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana pencurian yang berada di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tersebut awalnya dari grup Whatsapp PT. HKI bahwasanya terjadi peristiwa pencurian besi yang dilakukan orang yang tidak dikenal, mengetahui hal tersebut, Saksi langsung pergi ke lokasi STA 7000 tersebut dan sampai di lokasi sekira pukul 02.20 Wib dan menemukan beberapa besi milik PT. HKI telah berpindah tempat yang mana sebelumnya Saksi ketahui sebelumnya berada di atas tapak jembatan dalam keadaan terpotong-potong dan Saksi ditugaskan untuk menghitung jumlah besi tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua), 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (dua puluh lima), 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas), 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 cm x 70 cm, 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua);

- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut sebelumnya berada di atas tapak jembatan, kemudian berpindah tempat di atas tanah sisi kanan tapak jembatan;

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Muhamad Fadilah panggilan Fadil selaku staf umum PT. HKI yang datang setelah Saksi sampai di lokasi Tol Padang-Sicincin STA 7000 sekira pukul 02.30 WIB;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Benny Chaniago bersama-sama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI) mengalami kerugian sekira kurang lebih sebesar Rp2.954.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut adalah tanpa izin dari pihak PT Utama Karya Infrastruktur (HKI);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak ada mengambil besi-besi milik PT. HKI (Utama Karya Infrastruktur) tersebut, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi Muhammad Fadilah panggilan Fadil, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan hilangnya besi milik PT. HKI (Utama Karya Infrastruktur);

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian besi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya ditepian Sungai Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana pencurian yang berada di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tersebut awalnya dari Grup Whatsapp PT. HKI bahwasanya terjadi peristiwa pencurian besi yang dilakukan orang yang tidak dikenal, mengetahui hal tersebut, Saksi langsung pergi ke lokasi STA 7000 tersebut dan sampai di lokasi sekira pukul 02.20 Wib telah diamankan Terdakwa oleh anggota brimob dan berdasarkan keterangan Saksi Faldo Aulia Tanjung yang menjelaskan beberapa besi milik PT. HKI telah berpindah tempat yang mana sebelumnya Saksi ketahui sebelumnya berada di atas tapak jembatan dalam keadaan terpotong-potong dan Saksi ditugaskan untuk menghitung jumlah besi tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh anggota Brimob adalah berupa 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua), 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 25 (dua puluh lima), 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas), 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 cm X 70 cm, 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua) yang ditemukan dalam keadaan sudah terkumpul di atas tanah sisi kanan tapak jembatan jalan tol tersebut yang sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fadilah dan Saksi Faldo Aulia Tanjung letak barang bukti tersebut seharusnya berada tepat diatas tapak jembatan disamping masing-masing pondasi dan 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste ditemukan sudah terkumpul dibawah tanah tapak jembatan tersebut yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa Benny Chaniago dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut, sementara 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning ditemukan dari Terdakwa yang digunakannya untuk penerangan dalam mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Benny Chaniago bersama-sama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI) mengalami kerugian sekira kurang lebih sebesar Rp2.954.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut adalah tanpa izin dari pihak PT Utama Karya Infrastruktur (HKI);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak ada mengambil besi-besi milik PT. HKI (Utama Karya Infrastruktur) tersebut, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. Saksi Elruanto Zega, S.H., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan hilangnya besi milik PT. HKI (Utama Karya Infrastruktur);
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian besi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya ditepian Sungai Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut melakukan pencurian besi yakni Ketika Saksi bersama dengan Saksi Syalman Ismanto sedang melaksanakan Patroli dari Pos pengamanan mulai dari STA 12.000 sampai dengan di STA 7000, sesampainya di STA 7000 tepatnya diatas jalan tol yang masih belum siap jembatannya tersebut kami memberhentikan kendaraan dan bertemu dengan 2 (dua) orang PK (Penjaga Keamanan) kemudian memberitahu kami bahwa dibawah tapak jembatan ada orang yang diduga masuk kawasan Tol

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang-Sicincin STA 7000, setelah kami mendapat info dari PK (Penjaga Keamanan) tersebut yaitu Saksi Yogi Pekerti dan Saksi Armen Doni, lalu kami mengintai dari atas tapak jembatan terkait apa yang dikerjakan mereka, pada saat kami sudah diatas tapak jembatan, Saksi memfoto tiga orang tersebut dengan cara tiarap dari atas tapak jembatan dan mengarahkan kamera handphone Saksi ke arah bawah tapak jembatan dan ditemukan ada 3 (tiga) orang Dimana salah satunya Terdakwa, setelah itu kami mendengar dari salah satu pelaku berkata "Ado Urang Mamfoto Kayak E Mah" dan pada saat itu Terdakwa Benny Chaniago keluar dari lorong tapak jembatan dan berkata ke salah satu pelaku "Ma Nyo", dan pada saat Terdakwa Benny Chaniago keluar dari lorong bawah tapak jembatan, Saksi juga sempat memfoto Terdakwa dari atas tapak jembatan, barulah disana kami mengetahui bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut melakukan tindak pidana pencurian besi;

- Bahwa benar dari hasil pengintaian tersebut selama kurang lebih \pm 15 menit Saksi dan Saksi Syalman Ismanto melihat Terdakwa sedang membantu menyenterkan ke arah 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang mengambil dan membersihkan serta mengumpulkan besi waste yang berada di tepian sungai kawasan pembangunan tol Padang-Sicincin STA 7000 tersebut dan Terdakwa juga ada mengambil dan membersihkan serta mengumpulkan besi waste tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto meneriaki dan menyuruh Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut untuk naik keatas namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa, kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto pergi turun ke bawah tapak jembatan tersebut dan melihat 2 (dua) orang pelaku lainnya melarikan diri lari ke arah sisi kanan tepian sungai atau sisi kanan tapak jembatan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto berhasil mengamankan juga barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua), 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter 25 (dua puluh lima), 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas), 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 cm X 70 cm, 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua) yang ditemukan dalam keadaan sudah terkumpul di atas tanah sisi kanan tapak jembatan jalan tol tersebut yang sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fadilah dan Saksi Faldo Aulia Tanjung letak barang bukti tersebut seharusnya berada tepat diatas tapak jembatan disamping masing-masing pondasi dan 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste ditemukan sudah terkumpul dibawah tanah

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapak jembatan tersebut yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa Benny Chaniago dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut, sementara 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning ditemukan dari Terdakwa yang digunakannya untuk penerangan dalam mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak ada mengambil besi-besi milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) tersebut, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

6. Saksi Syalman Ismanto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan hilangnya besi milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian besi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya ditepian Sungai Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut melakukan pencurian besi yakni Ketika Saksi bersama dengan Saksi Elruanto Zega sedang melaksanakan Patroli dari Pos pengamanan mulai dari STA 12.000 sampai dengan di STA 7000, sesampainya di STA 7000 tepatnya diatas jalan tol yang masih belum siap jembatannya tersebut kami memberhentikan kendaraan dan bertemu dengan 2 (dua) orang PK (Penjaga Keamanan) kemudian memberitahu kami bahwa dibawah tapak jembatan ada orang yang diduga masuk kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000, setelah kami mendapat info dari PK (Penjaga Keamanan) tersebut yaitu Saksi Yogi Pekerti dan Saksi Armen Doni, lalu kami mengintai dari atas tapak jembatan terkait apa yang dikerjakan mereka, pada saat kami sudah diatas tapak jembatan, Saksi Elruanto Zega memfoto tiga orang tersebut dengan cara tiarap dari atas tapak jembatan dan mengarahkan kamera handphonenya ke arah bawah tapak jembatan dan ditemukan ada 3 (tiga) orang dimana salah satunya Terdakwa, setelah itu kami mendengar dari salah satu pelaku berkata "Ado Urang Mamfoto Kayak E Mah" dan pada saat itu Terdakwa Benny Chaniago keluar dari lorong tapak jembatan dan berkata ke salah satu pelaku "Ma Nyo", dan pada saat Terdakwa Benny Chaniago keluar dari lorong bawah tapak jembatan, Saksi juga sempat memfoto Sdr BENNY CHA Terdakwa Benny Chaniago dari atas tapak jembatan, barulah disana kami mengetahui bahwa Terdakwa Benny Chaniago bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut melakukan tindak pidana pencurian besi;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pengintaian tersebut selama kurang lebih \pm 15 menit Saksi dan Saksi Elruanto Zega melihat Terdakwa Benny Chaniago sedang membantu menyenterkan ke arah 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang mengambil dan membersihkan serta mengumpulkan besi waste yang berada di tepian sungai kawasan pembangunan tol Padang-Sicincin STA 7000 tersebut dan Terdakwa Benny Chaniago juga ada mengambil dan membersihkan serta mengumpulkan besi waste tersebut;

- Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto meneriaki dan menyuruh Terdakwa Benny Chaniago dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut untuk naik keatas namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa Benny Chaniago, kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto pergi turun ke bawah tapak jembatan tersebut dan melihat 2 (dua) orang pelaku lainnya melarikan diri lari ke arah sisi kanan tepian sungai atau sisi kanan tapak jembatan tersebut;

- Bahwa benar kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto berhasil mengamankan juga barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua), 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter 25 (dua puluh lima), 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas), 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 Cm X 70 Cm, 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua) yang ditemukan dalam keadaan sudah terkumpul di atas tanah sisi kanan tapak jembatan jalan tol tersebut yang sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fadilah dan Saksi Faldo Aulia Tanjung letak barang bukti tersebut seharusnya berada tepat diatas tapak jembatan disamping masing-masing pondasi dan 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste ditemukan sudah terkumpul dibawah tanah tapak jembatan tersebut yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa Benny Chaniago dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut , sementara 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning ditemukan dari Terdakwa yang digunakannya untuk penerangan dalam mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak ada mengambil besi-besi milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) tersebut, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

7. Saksi Armen Doni, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan hilangnya besi milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian besi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya ditepian Sungai Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa yang bertugas sebagai penjaga keamanan (PK) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya di Sungai Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman adalah Saksi Bersama Saksi Armen Doni yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Saksi Yori Chandra selaku Ketua Pemuda Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atas sepengetahuan dari pihak PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian besi tersebut berawal sekira pukul 01.30 Wib ketika Saksi bersama dengan Saksi Armen Doni sedang melaksanakan tugas sebagai penjaga keamanan (PK) di kawasan pembangunan Tol Padang-Sicincin STA 7000 yang ditugaskan oleh Saksi Yori Chandra selaku Ketua Pemuda Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atas sepengetahuan dari pihak PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI). Tidak lama kemudian pada saat diatas jalan tol yang masih dalam pembangunan tersebut, Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni melihat Terdakwa Benny Chaniago bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal sedang berada dibawah tapak jembatan jalan tol tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni selaku penjaga keamanan (PK) pada kawasan tersebut maupun dari pihak PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI), melihat hal tersebut dan merasa ada hal yang mencurigakan lalu Saksi Yogi Pekerti menghubungi Saksi Yori Chandra lewat telephone dan mengatakan, “ niang ado da ben masuk ditampek wak PK ko”, dan dijawab oleh Saksi Yori Chandra, “ Manganyo, kalau membasi intai annyoo”, (lalu Saksi Yogi Pekerti menjawab, “Iyo”;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Armen Doni mengintai Terdakwa Benny Chaniago bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut dari atas jalan tol yang masih dalam pembangunan tersebut, lalu melihat Terdakwa Benny Chaniago sedang mengambil besi waste yang ada ditepian sungai dibawah tapak jembatan tersebut dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal juga melakukan hal yang sama mengambil besi waste tersebut selain itu juga Terdakwa juga membantu memberi

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan senter ke arah 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang mengambil besi waste tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Armen Doni masih mengintai Terdakwa Benny Chaniago bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut selama \pm 30 (tiga puluh) menit, kemudian datang 2 (dua) anggota brimob yaitu Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto yang sedang patroli dari Pos Pengamanan mulai dari STA 12.000 sampai dengan di STA 7000, sesampainya di STA 7000 tepatnya diatas jalan tol yang masih belum siap jembatannya tersebut lalu Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto meneriaki dan menyuruh Terdakwa Benny Chaniago dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut untuk naik keatas namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa Benny Chaniago, kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto pergi turun ke bawah tapak jembatan tersebut dan melihat 2 (dua) orang pelaku lainnya melarikan diri lari ke arah sisi kanan tepian sungai atau sisi kanan tapak jembatan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Elruanto Zega dan Saksi Syalman Ismanto berhasil mengamankan juga barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua), 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter 25 (dua puluh lima), 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas), 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 Cm X 70 Cm, 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua) yang ditemukan dalam keadaan sudah terkumpul di atas tanah sisi kanan tapak jembatan jalan tol tersebut yang sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fadilah dan Saksi Faldo Aulia Tanjung letak barang bukti tersebut seharusnya berada tepat diatas tapak jembatan disamping masing-masing pondasi dan 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste ditemukan sudah terkumpul dibawah tanah tapak jembatan tersebut yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa Benny Chaniago dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut , sementara 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning ditemukan dari Terdakwa yang digunakannya untuk penerangan dalam mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan penjaga keamanan (PK) di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya ditepian Sungai Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa tidak ada mengambil besi-besi milik PT. HKI (Hutama Karya

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur) tersebut, sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

8. Saksi Yori Chandra, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan hilangnya besi milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian besi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya ditepian Sungai Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian besi dikawasan Tol Padang Sicincin STA 7000 tersebut yakni Terdakwa Benny Chaniago bersama-sama dengan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Pemuda Korong Kayu Kapur sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai saat sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Benny Chaniago bersama dengan 2 (dua) orang lainnya tersebut telah melakukan tindak pidana pencurian besi di kawasan Tol Padang Sicincin STA 7000 tersebut diberitahu langsung pada saat kejadian oleh Saksi Yogi Pekerti yang merupakan Penjaga Keamanan (PK) dikawasan STA 7000;
- Bahwa pada saat itu Saksi Yogi Pekerti memberitahu terkait hal tersebut kepada Saksi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB menghubungi Saksi melalui telephone Whatshaap mengatakan "MAK ADO BENNY DISIKO MAK BASAMO DUO URANG KAWANYO" disana Saksi menyuruh terhadap Saksi Yogi Pekerti untuk melihat atau mengintai apa kegiatan yang dilakukan oleh mereka;
- Bahwa pada saat diberi tahu oleh Saksi Yogi Pekerti terkait ada sdr. Benny Chaniago bersama dengan 2 (dua) orang lainnya berada di kawasan STA 7000 tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi;
- Bahwa yang bertugas sebagai Penjaga Keamanan (PK) dikawasan STA 7000 tersebut berjumlah 2 (dua) orang yakni Saksi Yogi Pekerti dan Saksi Armen Doni, dan yang menunjuk mereka yakni Saksi sendiri selaku Ketua Pemuda Korong Kayu Kapur;
- Bahwa sebelumnya yang Saksi tunjuk sebagai Penjaga Keamanan di STA 7000 tersebut sebelumnya hanya Saksi Armen Doni bekerja mulai pada tanggal 15 Januari 2024, setelah itu dikarenakan ada bertambah 1(satu) mesin excavator dikawasan STA 7000 tersebut Saksi tunjuk Saksi Yogi Pekerti sebagai tambahan Penjaga Keamanan pada saat itu yakni mulai dari tanggal 21 Januari 2024 pukul 20.00 WIB sampai tanggal 22 Januari 2024 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Penjaga Keamanan (PK) di STA 7000 tersebut, yang mana Saksi selaku Ketua Pemuda Korong Kayu Kapur hanya

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Saksi Yogi Pekerti dan Saksi Armen Doni sebagai Penjaga Keamanan dikawasan STA 7000 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwa sebagai penjaga keamanan (PK) pada Kawasan Tol Padang Sicincin STA 7000 tersebut dan tidak ada mengambil besi-besi milik PT HKI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di kantor Polres Padang Pariaman, dan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa yang ada di dalam berkas perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa disuruh menjadi Penjaga Keamanan (PK) malam atas petunjuk dari Ketua Pemuda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil besi milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);
- Bahwa upah yang Terdakwa terima sebagai Penjaga Keamanan (PK) malam sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, pukul 01.00 WIB, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengambil dan membersihkan besi warnes di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bertugas sesuai jadwal tugas Terdakwa sebagai Penjaga Keamanan (PK);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan anggota Brimob yang memanggil Terdakwa pada saat malam kejadian tersebut;
- Bahwa malam kejadian tersebut Terdakwa bertugas hanya sendirian saja;
- Bahwa yang menugaskan Terdakwa sebagai Penjaga Keamanan (PK) pada malam itu adalah Saksi Firdaus;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua);
- 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter 25 (dua puluh lima);
- 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas);
- 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 cm X 70 cm;
- 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua);
- 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste;
- 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena mengambil besi milik PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya ditepian Sungai Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni sedang melaksanakan tugas sebagai Penjaga Keamanan (PK) di kawasan pembangunan Tol Padang-Sicincin STA 7000 yang ditugaskan oleh Saksi Yori Chandra selaku Ketua Pemuda Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atas sepengetahuan dari pihak PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI), tidak lama kemudian pada saat di atas jalan tol yang masih dalam pembangunan tersebut, Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni melihat Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal sedang berada di bawah tapak jembatan jalan tol tersebut, karena merasa ada hal yang mencurigakan, lalu Saksi Yogi Pekerti menghubungi Saksi Yori Chandra melalui handphone dan mengatakan "Niang ado da Ben masuk di tampek wak PK ko", dan dijawab oleh Saksi Yori Chandra "manganyo, kalau membasi intaiannyo", (lalu Saksi Yogi Pekerti menjawab, "Iyo";
- Bahwa kemudian Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni mengintai Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut dari atas jalan tol yang masih dalam pembangunan tersebut, kemudian Saksi Yogi Pekerti dan Saksi Armen Doni melihat Terdakwa sedang mengambil besi waste yang ada ditepian sungai di bawah tapak jembatan tersebut dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal juga melakukan hal yang sama mengambil besi waste tersebut, kemudian Terdakwa juga membantu memberi penerangan senter ke arah 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang mengambil besi waste tersebut;
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) anggota Brimob yaitu Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto yang sedang berpatroli dari Pos

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan mulai dari STA 12.000 sampai dengan di STA 7000, sesampainya di STA 7000 tepatnya diatas jalan tol yang masih belum siap jembatannya tersebut, lalu Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto melakukan pengintaian dari atas tapak jembatan jalan tol tersebut dan mengambil photo Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang berada dibawah tapak jembatan tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto meneriaki dan menyuruh Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut untuk naik ke atas, namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja, kemudian Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto pergi turun ke bawah tapak jembatan tersebut dan melihat 2 (dua) orang pelaku lainnya melarikan diri lari ke arah sisi kanan tepian sungai atau sisi kanan tapak jembatan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto berhasil mengamankan barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua), 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter 25 (dua puluh lima), 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas), 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 cm X 70 cm, 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua) yang ditemukan dalam keadaan sudah terkumpul di atas tanah sisi kanan tapak jembatan jalan tol tersebut yang sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fadilah dan Saksi Faldo Aulia Tanjung letak barang bukti tersebut seharusnya berada tepat di atas tapak jembatan di samping masing-masing pondasi dan 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste ditemukan sudah terkumpul dibawah tanah tapak jembatan tersebut yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut, sementara 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning ditemukan dari Terdakwa yang digunakannya untuk penerangan dalam mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mengalami kerugian sekira kurang lebih sebesar Rp2.954.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari PT. HKI untuk membawa besi-besi tersebut keluar dari lokasi pembangunan jalan tol;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair : melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Subsidiar : melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia Terdakwa Benny Chaniago panggilan Ben, adalah

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” dapat ditafsirkan barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa/pelaku, sebagaimana kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya ditepian Sungai Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa telah mengambil Besi Waste milik PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI); \

Menimbang, bahwa awalnya Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni sedang melaksanakan tugas sebagai Penjaga Keamanan (PK) di kawasan pembangunan Tol Padang-Sicincin STA 7000 yang ditugaskan oleh Saksi Yori Chandra selaku Ketua Pemuda Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atas sepengetahuan dari pihak PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI), tidak lama kemudian pada saat di atas jalan tol yang masih dalam pembangunan tersebut, Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni melihat Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal sedang berada di bawah tapak jembatan jalan tol tersebut, karena merasa ada hal yang mencurigakan, lalu Saksi Yogi Pekerti menghubungi Saksi Yori Chandra melalui handphone dan mengatakan “Niang ado da Ben masuk di tampek wak PK ko”, dan dijawab oleh Saksi Yori Chandra “manganyo, kalau membasi intaiannyo”, (lalu Saksi Yogi Pekerti menjawab, “Iyo”;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni mengintai Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut dari atas jalan tol yang masih dalam pembangunan tersebut, kemudian Saksi Yogi Pekerti dan Saksi Armen Doni melihat Terdakwa sedang mengambil besi waste yang ada ditepian sungai di bawah tapak jembatan tersebut dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal juga melakukan hal yang sama mengambil besi waste tersebut, kemudian Terdakwa juga membantu memberi penerangan senter ke arah 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang mengambil besi waste tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian datang 2 (dua) anggota Brimob yaitu Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto yang sedang berpatroli dari Pos Pengamanan mulai dari STA 12.000 sampai dengan di STA 7000, sesampainya di STA 7000 tepatnya diatas jalan tol yang masih belum siap jembatannya tersebut, lalu Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto melakukan pengintaian dari atas tapak jembatan jalan tol tersebut dan mengambil photo Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang berada dibawah tapak jembatan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto meneriaki dan menyuruh Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut untuk naik ke atas, namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja, kemudian Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto pergi turun ke bawah tapak jembatan tersebut dan melihat 2 (dua) orang pelaku lainnya melarikan diri lari ke arah sisi kanan tepian sungai atau sisi kanan tapak jembatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto berhasil mengamankan barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua), 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter 25 (dua puluh lima), 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas), 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 cm X 70 cm, 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua) yang ditemukan dalam keadaan sudah terkumpul di atas tanah sisi kanan tapak jembatan jalan tol tersebut yang sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fadilah dan Saksi Faldo Aulia Tanjung letak

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut seharusnya berada tepat di atas tapak jembatan di samping masing-masing pondasi dan 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste ditemukan sudah terkumpul dibawah tanah tapak jembatan tersebut yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut, sementara 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning ditemukan dari Terdakwa yang digunakannya untuk penerangan dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *Wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Malinkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis/ perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengakui bahwa yang diambilnya adalah barang-barang yang bukan kepunyaannya, tanpa seizin yang memiliki, serta para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya ditepian Sungai Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa telah mengambil Besi Waste milik PT. Utama Karya Infrastruktur (PT.HKI);

Menimbang, bahwa awalnya Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni sedang melaksanakan tugas sebagai Penjaga Keamanan (PK) di kawasan pembangunan Tol Padang-Sicincin STA 7000 yang ditugaskan oleh Saksi Yori Chandra selaku Ketua Pemuda Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman atas sepengetahuan dari pihak PT. Utama Karya Infrasturuktur (PT.HKI), tidak lama kemudian pada saat di atas jalan tol yang masih dalam pembangunan tersebut, Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni melihat Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal sedang berada di bawah tapak jembatan jalan tol tersebut, karena merasa ada hal yang mencurigakan, lalu Saksi Yogi Pekerti menghubungi Saksi Yori Chandra melalui handphone dan mengatakan "Niang ado da Ben masuak di tampek wak PK ko", dan dijawab oleh Saksi Yori Chandra "manganyo, kalau membasi intaiannyo", (lalu Saksi Yogi Pekerti menjawab, "Iyo";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni mengintai Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut dari atas jalan tol yang masih dalam pembangunan tersebut, kemudian Saksi Yogi Pekerti dan Saksi Armen Doni melihat Terdakwa sedang mengambil besi waste yang ada ditepian sungai di bawah tapak jembatan tersebut dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal juga melakukan hal yang sama mengambil besi waste tersebut, kemudian Terdakwa juga membantu memberi penerangan senter ke arah 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang mengambil besi waste tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian datang 2 (dua) anggota Brimob yaitu Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto yang sedang berpatroli dari Pos Pengamanan mulai dari STA 12.000 sampai dengan di STA 7000, sesampainya di STA 7000 tepatnya diatas jalan tol yang masih belum siap jembatannya tersebut, lalu Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto melakukan pengintaian dari atas tapak jembatan jalan tol tersebut dan mengambil photo Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang berada dibawah tapak jembatan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto meneriaki dan menyuruh Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut untuk naik ke atas, namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja, kemudian Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto pergi turun ke bawah tapak jembatan tersebut dan melihat 2 (dua) orang pelaku lainnya melarikan diri lari ke arah sisi kanan tepian sungai atau sisi kanan tapak jembatan tersebut;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto berhasil mengamankan barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua), 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter 25 (dua puluh lima), 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas), 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 cm X 70 cm, 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua) yang ditemukan dalam keadaan sudah terkumpul di atas tanah sisi kanan tapak jembatan jalan tol tersebut yang sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fadilah dan Saksi Faldo Aulia Tanjung letak barang bukti tersebut seharusnya berada tepat di atas tapak jembatan di samping masing-masing pondasi dan 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste ditemukan sudah terkumpul dibawah tanah tapak jembatan tersebut yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut, sementara 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning ditemukan dari Terdakwa yang digunakannya untuk penerangan dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian datang 2 (dua) anggota Brimob yaitu Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto yang sedang berpatroli dari Pos Pengamanan mulai dari STA 12.000 sampai dengan di STA 7000, sesampainya di STA 7000 tepatnya diatas jalan tol yang masih belum siap jembatannya tersebut, lalu Saksi Yogi Pekerti bersama dengan Saksi Armen Doni memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto melakukan pengintaian dari atas tapak jembatan jalan tol tersebut dan mengambil photo Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal yang sedang berada dibawah tapak jembatan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto meneriaki dan menyuruh Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut untuk naik ke atas, namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa saja, kemudian Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto pergi turun ke bawah tapak jembatan tersebut dan melihat 2 (dua) orang pelaku lainnya melarikan diri lari ke arah sisi kanan tepian sungai atau sisi kanan tapak jembatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Elruanto Zega, S.H. dan Saksi Syalman Ismanto berhasil mengamankan barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua), 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter 25 (dua puluh lima), 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas), 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 cm X 70 cm, 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua) yang ditemukan dalam keadaan sudah terkumpul di atas tanah sisi kanan tapak jembatan jalan tol tersebut yang sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fadilah dan Saksi Faldo Aulia Tanjung letak barang bukti tersebut seharusnya berada tepat di atas tapak jembatan di samping masing-masing pondasi dan 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste ditemukan sudah terkumpul dibawah tanah tapak jembatan tersebut yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut, sementara 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning ditemukan dari Terdakwa yang digunakannya untuk penerangan dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal tersebut PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI) mengalami kerugian sekira kurang lebih sebesar Rp2.954.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 7000 tepatnya ditepian Sungai Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa telah mengambil Besi Waste milik PT. Utama Karya Infrasturuktur (PT.HKI);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Besi Waste milik PT. Utama Karya Infrasturuktur (PT.HKI) tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur keempat ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP jo Pasal 21 KUHAP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua);
- 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter 25 (dua puluh lima);
- 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas);
- 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 cm X 70 cm;
- 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua);
- 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste;

dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa adalah barang bukti milik PT. HKI, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. HKI melalui Saksi Muhammad Fadilah panggilan Fadil;

- 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning;
dari keterangan Terdakwa adalah adalah barang atau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Chaniago panggilan Ben dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 93 (sembilan puluh tiga) batang potongan besi Ulir dengan diameter 22 (dua puluh dua);
 - 5.2. 55 (lima puluh lima) batang potongan besi Ulir dengan diameter 25 (dua puluh lima);
 - 5.3. 46 (empat puluh enam) batang potongan besi Ulir dengan diameter 19 (sembilan belas);
 - 5.4. 3 (tiga) buah besi Plat Baja ukuran 70 cm X 70 cm;
 - 5.5. 2 (dua) batang besi ulir diameter 32 (tiga puluh dua);
 - 5.6. 30 (tiga puluh) kg kumpulan Besi Waste;Dikembalikan kepada PT. HKI melalui Saksi Muhammad Fadilah panggilan Fadil;
- 5.7. 1 (satu) unit Senter warna putih dan kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Deswandi Ahda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman
dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhamad Ihsan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)